



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024

Tentang

Syarat Calon Kepala Daerah,
Batas Usia Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati,
Walikota/Wakil Walikota (titik penghitungan), Penetapan Calon

- Pemohon** : A. Fahrur Rozi dan Anthony Lee
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
- Amar Putusan** : **Dalam Provisi**
Menolak permohonan provisi para Pemohon.
Dalam Pokok Permohonan
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 20 Agustus 2024
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia, mahasiswa, dan menerangkan bahwa para Pemohon telah terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian materiil norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait kedudukan hukum para Pemohon, para Pemohon telah dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual perihal anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yakni para Pemohon berhalangan mendapatkan penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan berkepastian hukum karena ketentuan norma pasal *a quo* tidak memuat kapan "penghitungan" syarat minimum usia calon kepala daerah ditentukan sehingga menyebabkan proses pencalonan menjadi tidak berkepastian dan sekaligus mengancam pemilihan yang demokratis. Lebih lanjut, para Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat antara anggapan potensi kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 yakni adanya ketidakpastian hukum, yang tidak akan terjadi apabila permohonan para Pemohon dikabulkan. Bahwa terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon

perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016.

Bahwa terhadap permohonan Provisi, oleh karena norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian telah jelas, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan persidangan untuk menghadirkan pihak-pihak sebagaimana termaktub dalam Pasal 54 UU MK, bukan disebabkan pada pertimbangan atas tahapan penyelenggaraan pilkada. Oleh karenanya, permohonan provisi para Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Mahkamah dalam Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan tanggal 25 Juli 2024 menyampaikan bahwa dalam RPH sebelumnya yang berkaitan dengan isu persyaratan usia minimum calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu pada tanggal 17 Juli 2024 telah mendengar langsung dari Hakim Konstitusi Anwar Usman untuk tidak akan ikut memutus permohonan yang berkaitan dengan syarat usia dimaksud. Hal demikian disampaikan Mahkamah agar semua pihak tidak menaruh rasa curiga terhadap proses pemeriksaan perkara berkenaan dengan norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 sehingga permohonan para Pemohon ihwal hak ingkar Hakim Konstitusi Anwar Usman menjadi tidak relevan lagi dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 pernah diajukan sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2019, dengan amar putusan menolak permohonan para Pemohon. Namun demikian, terdapat perbedaan dasar pengujian konstitusionalitas antara Perkara Nomor 58/PUU-XVII/2019 dengan permohonan *a quo*, yaitu norma Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak dijadikan sebagai dasar pengujian dalam Perkara Nomor 58/PUU-XVII/2019. Selain itu, terdapat perbedaan alasan konstitusional dalam permohonan Perkara Nomor 58/PUU-XVII/2019 dengan permohonan *a quo* terutama berkenaan dengan penentuan kapan penghitungan batasan usia minimum calon kepala daerah dalam penyelenggaraan pilkada. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, dengan adanya dasar dan/atau alasan pengujian yang berbeda maka secara formal permohonan *a quo* dapat diajukan kembali.

Bahwa ihwal pemaknaan baru, yaitu dengan cara menambah frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon” untuk dapat menilai norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (konstitusional), Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pengaturan syarat usia minimum calon telah diatur dalam empat undang-undang dan satu peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yaitu Pasal 13 ayat (1) huruf e UU 22/2014, Pasal 7 huruf e Perppu 1/2014, Pasal 7 huruf e UU 1/2015, Pasal 7 huruf e UU 8/2015, dan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016. Berdasarkan pengaturan tersebut, tidak pernah terjadi perubahan batas persyaratan usia minimum untuk menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur [yaitu berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun]; dan calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota [yaitu berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun]. Selain itu, semua norma yang mensyaratkan batas usia minimum yang diatur dalam empat undang-undang dan perppu tersebut sama sekali tidak pernah mencantumkan/mengatur secara eksplisit atau terang benderang perihal frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon” dalam menentukan batasan untuk menghitung usia minimum dimaksud.

Bahwa selain pendekatan sejarah pengaturan (*historical approach*) di atas, secara sistematis (*systematic approach*), batasan usia minimum untuk dapat diajukan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, dan calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon

walikota dan calon wakil walikota selalu ditempatkan dalam bab yang mengatur mengenai “persyaratan calon”. Dalam hal ini, UU 22/2014 mengatur dalam Bab IV “Peserta Pemilihan dan Persyaratan Calon”; Perppu 1/2014 mengatur dalam Bab III “Persyaratan Calon”; UU 1/2015 mengatur dalam Bab III “Persyaratan Calon”; UU 8/2015 mengatur dalam Bab III “Persyaratan Calon”; dan UU 10/2016 mengatur dalam Bab III “Persyaratan Calon”. Setelah membaca sistematika 4 (empat) undang-undang dan perppu tersebut, persyaratan batas usia minimum selalu diatur atau ditempatkan pada kelompok bab yang mengatur ihwal persyaratan calon, bukan dalam bab lain. Pendekatan sistematis tersebut tidak cukup dengan hanya meletakkannya dalam struktur sistematis ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat dibaca dan dipahami dalam konteks tahapan pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU 8/2015 dimana terdapat urutan rangkaian atau tahapan kegiatan yang berada dalam satu kelindan, yaitu tahapan pendaftaran, penelitian persyaratan calon, dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oleh karenanya semua yang menyangkut persyaratan harus dipenuhi sebelum dilakukan penetapan calon. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, penelitian keterpenuhan persyaratan tersebut harus dilakukan sebelum tahapan penetapan pasangan calon. Dalam hal ini, semua syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 10/2016 harus dipastikan telah terpenuhi sebelum KPU menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Artinya lagi, tahapan-tahapan berikutnya, seperti pemungutan suara; penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan penetapan calon terpilih bukan merupakan tahapan yang dapat dijadikan sebagai titik atau batas untuk menilai dan menetapkan keterpenuhan syarat sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahwa dalam tataran praktik selama ini, setidaknya sejak pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, titik atau batas untuk menentukan keterpenuhan syarat dilakukan dalam kelindan rangkaian sebagaimana dikemukakan di atas. Artinya, batas penentuan keterpenuhan syarat dimaksud dilakukan pada tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Fakta empirik yang membuktikan penentuan keterpenuhan persyaratan dihitung/ditentukan pada tahapan tersebut dapat ditelisik dari rangkaian pelaksanaan tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah selama ini.

Bahwa selain ketiga pendekatan di atas, Mahkamah perlu membandingkan (*comparative approach*) titik atau batas penentuan keterpenuhan persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dengan titik atau batas penentuan keterpenuhan persyaratan calon anggota legislatif serta calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam hal ini, penentuan keterpenuhan syarat sebagai peserta pemilu calon anggota DPR/DPRD dilakukan pada tahapan penetapan peserta pemilihan umum. Begitu pula, dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, keterpenuhan syarat calon ditentukan ketika penetapan sebagai pasangan calon. Artinya, segala persyaratan yang harus dipenuhi pada tahapan pencalonan harus tuntas ketika ditetapkan sebagai calon dan harus selesai sebelum penyelenggaraan tahapan pemilihan berikutnya.

Bahwa secara tekstual, norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 adalah benar tidak mencantumkan secara eksplisit ihwal frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon”. Sekalipun tidak mencantumkan secara eksplisit, secara historis, sistematis, praktik selama ini, dan perbandingan dengan pemilihan lain, penentuan batas usia minimum menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah selalu dihitung atau menggunakan titik atau batas sejak penetapan calon. Penentuan titik atau batas demikian telah menjadi semacam postulat dalam penyelenggaraan pemilihan sehingga tidak bisa dibuatkan pengecualian dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Artinya, jikalau pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dikecualikan, yaitu penentuan titik atau batas usia minimum bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dibenarkan pada tahapan setelah penetapan calon, sama saja Mahkamah membenarkan anomali dalam hukum pemilihan umum. Apabila diletakkan dalam harmonisasi dan sinkronisasi hukum pemilihan umum, peluang atau kemungkinan adanya anomali dalam pemilihan kepala daerah harus dicegah karena tidak

terdapat lagi perbedaan rezim dalam pemilihan, yaitu perbedaan antara rezim pemerintahan daerah dan rezim pemilihan umum.

Bahwa Berdasarkan Penjelasan Lampiran II UU 12/2011, bab mengenai “Persyaratan Calon” memuat materi yang sama yakni terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal seseorang hendak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Setelah dilakukan penelitian, persyaratan minimum tersebut harus dipenuhi ketika seseorang ditetapkan sebagai calon. Tidak hanya usia minimum, semua syarat dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 harus dipenuhi pada tahapan pencalonan. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 mengenai syarat minimum usia calon kepala daerah harus dipenuhi apabila seseorang mendaftar untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

Bahwa titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan, yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Perihal demikian, dalam posisi sebagai penyelenggara, bilamana KPU memerlukan peraturan teknis untuk menyelenggarakan materi dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, peraturan teknis dimaksud dibuat sesuai dengan materi dalam norma *a quo*. Tidak hanya itu, sesuai dengan prinsip *erga omnes*, pertimbangan hukum dan pemaknaan Mahkamah terhadap norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 mengikat semua penyelenggara, kontestan pemilihan, dan semua warga negara. Dengan demikian, jika penyelenggara tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan Mahkamah *a quo*, sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi dimaksud, berpotensi untuk dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah.

Bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan secara utuh dan komprehensif berdasarkan pada pendekatan historis, sistematis, praktik selama ini, dan perbandingan, Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 merupakan norma yang sudah jelas, terang-benderang, *bak basuluh matohari*, *cetho welo-welo*, sehingga terhadapnya tidak dapat dan tidak perlu diberikan atau ditambahkan makna lain atau berbeda selain dari yang dipertimbangkan dalam putusan *a quo*, yaitu persyaratan dimaksud harus dipenuhi pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon. Dalam batas penalaran yang wajar, menambahkan pemaknaan baru pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, termasuk seperti yang dimohonkan para Pemohon, justru akan memosisikan norma *a quo* menjadi berbeda sendiri (anomali) di antara semua norma dalam lingkup persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas telah ternyata norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 yang mengatur mengenai syarat minimum usia calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah telah memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan seperti yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menolak permohonan provisi para Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.